



PUTUSAN

NOMOR 131/PID/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARIEF MAULANA BIN SURYAT;
2. Tempat lahir : Sigli;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 17 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Mufakat Dusun Kuta Beudee Desa Gajah
Aye Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirausaha;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 Maret 2021 Nomor: 131/PID/2021/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 Maret 2021 Nomor 131/PID/2021/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 Maret 2021 Nomor 131/PID/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sabang, Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Sab tanggal 9 Maret 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang, No. Reg. Perkara : PDM-01/SABANG/Eku/01/2021 tanggal 25 Januari 2021, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa ARIEF MAULANA BIN SURYAT membantu M. ALI UMAR Alias ALI BIN UMAR (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 bertempat di Bank BNI dan Bank BRI cabang Sabang di Kota Sabang atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi yaitu tahun 2020 M. Ali Umar Bin Umar mulai membuat akun facebook (FB) dengan nama akun Bur Khan dengan foto profil Nur Lisa yang M. Ali Umar Bin Umar ambil dari akun Facebook Nur Lisa, lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 M. Ali Umar Bin Umar melakukan permintaan pertemanan dari media sosial facebook dari akun facebook M. Ali Umar Bin Umar yang bernama Bur Khan dengan menggunakan foto profil Nur Lisa kepada akun facebook atas nama Zulfikar, setelah pertemanan tersebut diterima oleh korban Zulfikar Bin Mahjuddin, kemudian M. Ali Umar Bin Umar dengan korban melakukan chat melalui messenger facebook dengan bahasa rayuan dan menanyakan tentang hubungan rumah tangga korban dengan istri sah korban kemudian pada saat itu korban membalas pesan tersebut dan berkata bahwa hubungan rumah tangga korban baik-baik saja selanjutnya seiring berjalannya waktu korban semakin yakin bahwa pemilik akun facebook (messenger) atas nama akun Bur Khan tersebut adalah orang yang korban kenal bernama Nur Lisa. Selanjutnya terjadilah hubungan yang semakin intim di dunia maya antara M. Ali Umar Bin Umar dengan korban melalui facebook (messenger) tersebut sehingga antara M. Ali Umar Bin Umar dan korban saling mengirimkan foto dan video bagian tubuh tanpa menggunakan busana serta M. Ali Umar Bin Umar juga ada mengambil nomor handphone korban dari akun facebook (fb) milik korban lalu M. Ali Umar Bin Umar mencoba menelpon korban melalui nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone (hp) whatsapp M. Ali Umar Bin Umar 082164491658 untuk memberitahukan kepada korban bahwasannya itu nomor handphone (hp) whatsapp M. Ali Umar Bin Umar;

- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 18.30 wib M. Ali Umar Bin Umar menghubungi korban melalui Facebok (Messenger) atas nama akun BUR KHAN tersebut ke Facebok (Messenger) milik korban dengan berkata bahwasannya M. Ali Umar Bin Umar adalah suami sah dari akun Facebok (Messenger) atas nama BUR KHAN tersebut yang sepengetahuan korban pemilik akun tersebut adalah milik Nur Lisa, pada saat itu M. Ali Umar Bin Umar mengatakan kepada korban bahwasanya saat ini korban sedang berhadapan dengan seorang Polisi dan akibat dari hubungan yang korban lakukan dengan Istrinya tersebut di dunia maya sehingga telah merusak rumah tangganya, selanjutnya M. Ali Umar Bin Umar mengatakan kepada korban bahwasannya perbuatan korban tersebut akan dilaporkan kepada pihak berwajib. Selanjutnya atas perkataan dari M. Ali Umar Bin Umar, korban meminta agar M. Ali Umar Bin Umar mengurungkan niatnya tersebut dan M. Ali Umar Bin Umar menyetujui permintaan korban tersebut dengan syarat agar korban mengirimkan uang kepada M. Ali Umar Bin Umar sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu M. Ali Umar Bin Umar menghubungi temannya yaitu terdakwa melalui whatsapp (WA) dengan mengatakan bahwa M. Ali Umar Bin Umar minta nomor rekening terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa dan M. Ali Umar Bin Umar sudah berkomunikasi dan terdakwa bersedia dipakai nomor rekeningnya oleh M. Ali Umar Bin Umar, kemudian terdakwa langsung mengirim nomor rekeningnya yang mana sebelumnya M. Ali Umar Bin Umar pernah menelpon terdakwa untuk menampung uang dari M. Ali Umar Bin Umar, lalu M. Ali Umar Bin Umar mengirimkan nomor rekening : 0731568675, Bank BNI atas nama ARIEF MAULANA ke korban melalui messenger lalu korban langsung mengirimkan uang kepada M. Ali Umar Bin Umar sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan korban mengirim bukti transaksi (Slip pengiriman) ke messenger M. Ali Umar Bin Umar. Selanjutnya M. Ali Umar Bin Umar mengatakan kepada korban melalui chat messenger dengan kata-kata "TU JANGAN LAGI KAU GANGGU DIA" dan korban menjawab "YA PAK" lalu M. Ali Umar Bin Umar mengatakan kembali kepada korban "SAYA INGAT KAN LAGI YA, JANGAN PERNAH GANGGU ISTRI SAYA LAGI...KALAU TIDAK MAU BERURUSAN DENGAN PIHAK POLISI",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu slip pengiriman tersebut M. Ali Umar Bin Umar kirim ke whatsapp (WA) terdakwa, kemudian M. Ali Umar Bin Umar meminjam nomor rekening 364701000892525, Bank BRI atas nama ANISA milik kakak kandung M. Ali Umar Bin Umar yang bernama ANISA, kemudian M. Ali Umar Bin Umar mengirimkan nomor rekening ANISA ke terdakwa dengan menggunakan nomor whatsapp (WA) 082213185303 milik M. Ali Umar Bin Umar ke terdakwa dengan nomor whatsapp (WA) 082310071154, lalu terdakwa langsung mengirimkan uang tersebut sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 364701000892525, Bank BRI atas nama ANISA milik kakak kandung M. Ali Umar Bin Umar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul 00.11 wib, M. Ali Umar Bin Umar ada mengirim chat melalui messenger ke korban dengan mengatakan "BERAPA KAU KIRIM UANG" tetapi korban tidak membalas chat messenger M. Ali Umar Bin Umar, sekira pukul 09.22 wib M. Ali Umar Bin Umar chat lagi melalui messenger ke korban dengan mengatakan "BRPKAU KIRIM, BUKAN YG SAYA SURUH" tidak juga di balas chat M. Ali Umar Bin Umar oleh korban, sekira pukul 10.06 wib M. Ali Umar Bin Umar mengirim chat melalui messenger ke korban "BERAPA KAMU TRANSFER" tidak juga di balas chat M. Ali Umar Bin Umar oleh korban lalu M. Ali Umar Bin Umar mengirimkan foto bugil Saudari LISA melalui chat messenger sebanyak 5 (lima) foto dengan mengatakan "NI YANG KAMU SURUH KIRIM SAMA ISTRI SAYA KAN" lalu M. Ali Umar Bin Umar mengirimkan lagi foto bugil Nur Lisa sebanyak 8 (delapan) foto dengan mengatakan kembali "SAYA TIDAK BISA DIAM NI, GIMANA SAYA BUAT LAPORAN SAJA" lalu korban menjawab "JANGAN LAH PAK" lalu M. Ali Umar Bin Umar mengatakan lagi "JADI HARUS BAGAIMANA" dan korban menjawab "SAYA KIRIM LAGI" setelah itu M. Ali Umar Bin Umar bilang kepada korban "SAYA KAN SUDAH BILANG SEMALAM, TAPI KAMU KIRIM CUMA 1.500.000" dan korban menjawab "BERAPA PAK" lalu M. Ali Umar Bin Umar bilang "5.500.000" setelah itu korban menjawab "YA PAK" kemudian M. Ali Umar Bin Umar bilang "NO APA HARUS SAYA KIRI LAGI ", lalu korban menjawab "MASIH ADA YANG SEMALAM" dan M. Ali Umar Bin Umar bilang "CEPAT KAU SELESAIKAN SEKARANG" sekira pukul 10.37 korban mengirim uang tersebut ke rekening 0731568675, Bank BNI atas nama ARIEF MAULANA sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu bukti pengiriman (slip) dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban melalui chat messenger ke M. Ali Umar Bin Umar lalu M. Ali Umar Bin Umar mengirimkan (slip) tersebut ke terdakwa melalui whatsapp (wa);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, sekira pukul 07.11 wib M. Ali Umar Bin Umar mengirim chat melalui messenger ke korban dengan kata-kata "FIKAR" lalu korban tidak membalas chat M. Ali Umar Bin Umar, sekira pukul 07.33 wib M. Ali Umar Bin Umar chat lagi melalui messenger ke korban dengan mengatakan "MASIH BERHUBUNGAN JUGA Y...SAMA ISTRI SAYA, KAPAN SAYA BISA KE RUMAH" tetap juga korban tidak membalas chat M. Ali Umar Bin Umar, sekira pukul 08.07 wib M. Ali Umar Bin Umar chat kembali melalui messenger "SAYA GAK HABIS PIKIR YA" tidak juga di balas chat M. Ali Umar Bin Umar oleh korban, lalu sekira pukul 10.28 wib korban menelpon M. Ali Umar Bin Umar melalui messenger lalu M. Ali Umar Bin Umar mengatakan "KAMU TRANSFER UANG LAGI Rp10.000.000,- (SEPULUH JUTA) KALAU TIDAK SAYA AKAN KERUMAH KAMU";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, sekira pukul 17.15 wib M. Ali Umar Bin Umar chat kembali korban melalui messenger dengan mengatakan "KOK LAMA BENAR" sekira pukul 17.19 wib korban menelpon M. Ali Umar Bin Umar melalui messenger dengan mengatakan "YA PAK SEKARANG SAYA KE ATM" lalu sekira pukul 17.19 wib korban mengirimkan bukti pengiriman (slip) ke chat messenger M. Ali Umar Bin Umar dengan bukti transfer sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang korban kirim ke nomor rekening terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020, M. Ali Umar Bin Umar meminta uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada korban dengan cara menelpon ianya yang mana M. Ali Umar Bin Umar mengatakan "KIRIM UANG RP15.000.000" lalu korban menjawab "SIAP PAK, SIAP PAK, KALAU SUDAH INI KITA SELESAI YA PAK" lalu M. Ali Umar Bin Umar menjawab "YA PAK" dan M. Ali Umar Bin Umar langsung menutup telpon;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, M. Ali Umar Bin Umar meminta uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada korban dengan cara menelpon ianya yang mana M. Ali Umar Bin Umar mengatakan "KAMU KIRIM LAGI UANG RP10.000.000" lalu korban menanyakan kepada "KALAU SUDAH SAYA KIRIM KITA SELESAI YA PAK" dan M. Ali Umar Bin Umar langsung menutup telpon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, M. Ali Umar Bin Umar meminta uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada korban dengan cara menelpon ianya yang mana M. Ali Umar Bin Umar mengatakan "KAMU KIRIM LAGI UANG RP10.000.000" kemudian korban menanyakan kepada M. Ali Umar Bin Umar "KAN MASALAH INI KITA SUDAH SELESAI PAK" lalu M. Ali Umar Bin Umar menjawab "MASALAH INI SUDAH BESAR, KELUARGA SAYA SUDAH RIBUT" lalu korban kembali menjawab " IYA PAK INI SAYA KIRIM PAK, INI SELESAI KITA PAK YA" namun M. Ali Umar Bin Umar tidak menjawab lagi dan M. Ali Umar Bin Umar langsung menutup telpon;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 08.46 Wib M. Ali Umar Bin Umar ada menghubungi korban melalui pesan Whastapp dan menuliskan bahwa istri M. Ali Umar Bin Umar sudah minggat dari rumah dan M. Ali Umar Bin Umar telah menceraikan istri M. Ali Umar Bin Umar serta M. Ali Umar Bin Umar meminta uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut sebagai bentuk ganti rugi terakhir serta sebagai biaya M. Ali Umar Bin Umar untuk menikah lagi dan korban meminta waktu selama dua hari untuk mengirimkan uang tersebut;
- Bahwa pada pukul 16.58 Wib M. Ali Umar Bin Umar menerima pesan melalui whatsapp dari korban berisikan foto slip pengiriman uang (bukti transfer) dari ATM bank BRI uang sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari korban, lalu M. Ali Umar Bin Umar membalas pesan tersebut untuk sisa uangnya M. Ali Umar Bin Umar ambil besok;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 M. Ali Umar Bin Umar menerima pesan melalui whatsapp dari korban yang berisikan foto slip pengiriman uang (bukti transfer) dari ATM bank BRI sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan sisa uang yang M. Ali Umar Bin Umar minta kepada korban pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2020;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 juni 2020 M. Ali Umar Bin Umar menghubungi korban, setelah pesan M. Ali Umar Bin Umar dibalas oleh korban selanjutnya M. Ali Umar Bin Umar memberitahukan kepada korban bahwa anak-anak M. Ali Umar Bin Umar meminta uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupeiah) dan harus dikirimkan sekarang juga namun korban meminta waktu kepada M. Ali Umar Bin Umar dikarenakan pada saat itu korban tidak ada uang dan sedang mencari pinjaman. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 juni 2020 pada pukul 11.48 M. Ali

Halaman 6 dari 28 Putusan NOMOR 131/PID/2021/PT BNA



Umar Bin Umar menerima pesan melalui whatsapp dari korban yang berisikan foto slip pengiriman uang (bukti transfer) dari ATM bank BRI sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana pada foto slip tersebut pengiriman dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 M. Ali Umar Bin Umar menghubungi korban melalui pesan whatsapp dan meminta uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan rumah yang M. Ali Umar Bin Umar tempati sudah menjadi milik mantan istri M. Ali Umar Bin Umar serta M. Ali Umar Bin Umar mengancam korban akan memberitahukan masalah ini kepada warga Baypass kemudian korban meminta waktu kepada M. Ali Umar Bin Umar sampai tanggal 05 Juli 2020 untuk mengirimkan uang tersebut. Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 M. Ali Umar Bin Umar kembali menghubungi korban via pesan whatsapp dan menanyakan kapan dibayar uang yang M. Ali Umar Bin Umar minta serta M. Ali Umar Bin Umar meminta tambahan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lagi. Pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 M. Ali Umar Bin Umar kembali lagi menghubungi korban via pesan whatsapp dan menanyakan kapan dibayar uang yang M. Ali Umar Bin Umar minta serta menambahkan lagi sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga total uang yang M. Ali Umar Bin Umar minta sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) namun korban meminta waktu sampai hari Jumat lalu M. Ali Umar Bin Umar meminta agar dikirimkan setengah dahulu, tidak berselang lama korban mengirimkan foto slip pengiriman uang dari BANK BNI sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah itu M. Ali Umar Bin Umar mengirimkan pesan lagi kepada korban untuk mengirimkan sisa uang pada hari ini juga selanjutnya korban kembali mengirim foto slip pengiriman uang dari BANK BNI sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 M. Ali Umar Bin Umar mengirimkan pesan whatsapp kepada korban dengan memberitahukan anak M. Ali Umar Bin Umar meminta uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian korban mengirimkan foto slip pengiriman uang (bukti transfer) dari ATM Bank BRI sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) selanjutnya M. Ali Umar Bin Umar kembali meminta uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut diminta oleh anak M. Ali Umar Bin Umar yang dua orang lagi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 M. Ali Umar Bin Umar kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada korban dengan cara mengirimkan pesan whatsapp yang mana pada pesan tersebut M. Ali Umar Bin Umar menuliskan bahwa ini sudah tanggal 3 dengan maksud agar korban memberikan uang M. Ali Umar Bin Umar minta sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 01 Juli 2020, lalu korban mengirimkan foto slip pengiriman uang (bukti transfer) dari ATM bank BRI sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada M. Ali Umar Bin Umar, setelah itu M. Ali Umar Bin Umar kembali mengirimkan pesan yang berisikan bahwa anak-anak M. Ali Umar Bin Umar tidak mau uang tersebut dan meminta untuk ditambahkan lagi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 M. Ali Umar Bin Umar menghubungi korban dengan maksud menanyakan kapan uang yang M. Ali Umar Bin Umar minta diberikan, kemudian korban membalas uang tersebut akan dikirimkan pada siang hari. Sekira pukul 13.21 Wib M. Ali Umar Bin Umar menerima pesan dari korban yang berisikan foto slip pengiriman uang (bukti transfer) dari ATM bank BRI sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa uang hasil kejahatan yang berhasil didapat dan dikumpulkan sejumlah Rp 130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang masuk ke rekening terdakwa telah dikirim terdakwa kepada orang-orang yang diminta oleh M. Ali Umar Bin Umar sejumlah Rp 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan berbagai nomor rekening dan jumlah yang bervariasi dan sisanya sejumlah Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa direkening terdakwa menunggu arahan dan permintaan dari M. Ali Umar Bin Umar serta terdakwa ada memakai uang tersebut untuk keperluan terdakwa sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan atas jasa rekening yang dipinjamkan oleh terdakwa;
- Bahwa korban merasa dirugikan atas perbuatan M. Ali Umar Bin Umar dengan dibantu oleh terdakwa dan sampai dengan saat ini korban Zulfikar Bin Mahjuddin merasa dirugikan sejumlah Rp 130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 56 KUHP;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARIEF MAULANA BIN SURYAT membantu M. ALI UMAR Alias ALI BIN UMAR (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 bertempat di Bank BNI dan Bank BRI cabang Sabang di Kota Sabang atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi yaitu tahun 2020 M. Ali Umar Bin Umar mulai membuat akun facebook (FB) dengan nama akun Bur Khan dengan foto profil Nur Lisa yang M. Ali Umar Bin Umar ambil dari akun Facebook Nur Lisa, lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 M. Ali Umar Bin Umar melakukan permintaan pertemanan dari media sosial facebook dari akun facebook M. Ali Umar Bin Umar yang bernama Bur Khan dengan menggunakan foto profil Nur Lisa kepada akun facebook atas nama Zulfikar, setelah pertemanan tersebut diterima oleh korban Zulfikar Bin Mahjuddin, kemudian M. Ali Umar Bin Umar dengan korban melakukan chat melalui messenger facebook dengan bahasa rayuan dan menanyakan tentang hubungan rumah tangga korban dengan istri sah korban kemudian pada saat itu korban membalas pesan tersebut dan berkata bahwa hubungan rumah tangga korban baik-baik saja selanjutnya seiring berjalannya waktu korban semakin yakin bahwa pemilik akun facebook (messenger) atas nama akun Bur Khan tersebut adalah orang yang korban kenal bernama Nur Lisa. Selanjutnya terjadilah hubungan yang semakin intim di dunia maya antara M. Ali Umar Bin Umar dengan korban melalui facebook (messenger) tersebut sehingga antara M. Ali Umar Bin Umar dan korban saling mengirimkan foto dan video bagian tubuh tanpa menggunakan busana serta M. Ali Umar Bin Umar juga ada mengambil nomor handphone korban dari akun facebook (fb) milik korban lalu M. Ali Umar Bin Umar mencoba menelpon korban melalui nomor handphone (hp) whatsapp M. Ali Umar Bin Umar 082164491658 untuk memberitahukan kepada korban bahwasannya itu nomor handphone (hp) whatsapp M. Ali Umar Bin Umar;
- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 18.30 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Ali Umar Bin Umar menghubungi korban melalui Facebook (Messenger) atas nama akun BUR KHAN tersebut ke Facebook (Messenger) milik korban dengan berkata bahwasannya M. Ali Umar Bin Umar adalah suami sah dari akun Facebook (Messenger) atas nama BUR KHAN tersebut yang sepengetahuan korban pemilik akun tersebut adalah milik Nur Lisa, pada saat itu M. Ali Umar Bin Umar mengatakan kepada korban bahwasannya saat ini korban sedang berhadapan dengan seorang Polisi dan akibat dari hubungan yang korban lakukan dengan Istrinya tersebut di dunia maya sehingga telah merusak rumah tangganya, selanjutnya M. Ali Umar Bin Umar mengatakan kepada korban bahwasannya perbuatan korban tersebut akan dilaporkan kepada pihak berwajib. Selanjutnya atas perkataan dari M. Ali Umar Bin Umar, korban meminta agar M. Ali Umar Bin Umar mengurungkan niatnya tersebut dan M. Ali Umar Bin Umar menyetujui permintaan korban tersebut dengan syarat agar korban mengirimkan uang kepada M. Ali Umar Bin Umar sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu M. Ali Umar Bin Umar menghubungi temannya yaitu terdakwa melalui WhatsApp (WA) dengan mengatakan bahwa M. Ali Umar Bin Umar minta nomor rekening terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengirim nomor rekeningnya yang mana sebelumnya M. Ali Umar Bin Umar pernah menelpon terdakwa untuk menampung uang dari M. Ali Umar Bin Umar, lalu M. Ali Umar Bin Umar mengirimkan nomor rekening : 0731568675, Bank BNI atas nama ARIEF MAULANA ke korban melalui messenger lalu korban langsung mengirimkan uang kepada M. Ali Umar Bin Umar sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan korban mengirim bukti transaksi (Slip pengiriman) ke messenger M. Ali Umar Bin Umar. Selanjutnya M. Ali Umar Bin Umar mengatakan kepada korban melalui chat messenger dengan kata-kata "TU JANGAN LAGI KAU GANGGU DIA" dan korban menjawab "YA PAK" lalu M. Ali Umar Bin Umar mengatakan kembali kepada korban "SAYA INGAT KAN LAGI YA, JANGAN PERNAH GANGGU ISTRI SAYA LAGI...KALAU TIDAK MAU BERURUSAN DENGAN PIHAK POLISI", setelah itu slip pengiriman tersebut M. Ali Umar Bin Umar kirim ke WhatsApp (WA) terdakwa, kemudian M. Ali Umar Bin Umar meminjam nomor rekening 364701000892525, Bank BRI atas nama ANISA milik kakak kandung M. Ali Umar Bin Umar yang bernama ANISA, kemudian M. Ali Umar Bin Umar mengirimkan nomor rekening ANISA ke terdakwa dengan menggunakan nomor WhatsApp (WA) 082213185303 milik M. Ali Umar Bin Umar ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan nomor whatsapp (WA) 082310071154, lalu terdakwa langsung mengirimkan uang tersebut sejumlah Rp1.500.000,- (satu jutalima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 364701000892525, Bank BRI atas nama ANISA milik kakak kandung M. Ali Umar Bin Umar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul 00.11 wib, M. Ali Umar Bin Umar ada mengirim chat melalui messenger ke korban dengan mengatakan "BERAPA KAU KIRIM UANG" tetapi korban tidak membalas chat messenger M. Ali Umar Bin Umar, sekira pukul 09.22 wib M. Ali Umar Bin Umar chat lagi melalui messenger ke korban dengan mengatakan "BRPKAU KIRIM, BUKAN YG SAYA SURUH" tidak juga di balas chat M. Ali Umar Bin Umar oleh korban, sekira pukul 10.06 wib M. Ali Umar Bin Umar mengirim chat melalui messenger ke korban "BERAPA KAMU TRANSFER" tidak juga di balas chat M. Ali Umar Bin Umar oleh korban lalu M. Ali Umar Bin Umar mengirimkan foto bugil Saudari LISA melalui chat messenger sebanyak 5 (lima) foto dengan mengatakan "NI YANG KAMU SURUH KIRIM SAMA ISTRI SAYA KAN" lalu M. Ali Umar Bin Umar mengirimkan lagi foto bugil Nur Lisa sebanyak 8 (delapan) foto dengan mengatakan kembali "SAYA TIDAK BISA DIAM NI, GIMANA SAYA BUAT LAPORAN SAJA" lalu korban menjawab "JANGAN LAH PAK" lalu M. Ali Umar Bin Umar mengatakan lagi "JADI HARUS BAGAIMANA" dan korban menjawab "SAYA KIRIM LAGI" setelah itu M. Ali Umar Bin Umar bilang kepada korban "SAYA KAN SUDAH BILANG SEMALAM, TAPI KAMU KIRIM CUMA 1.500.000" dan korban menjawab "BERAPA PAK" lalu M. Ali Umar Bin Umar bilang "5.500.000" setelah itu korban menjawab "YA PAK" kemudian M. Ali Umar Bin Umar bilang "NO APA HARUS SAYA KIRI LAGI ", lalu korban menjawab "MASIH ADA YANG SEMALAM" dan M. Ali Umar Bin Umar bilang "CEPAT KAU SELESAIKAN SEKARANG " sekira pukul 10.37 korban mengirim uang tersebut ke rekening 0731568675, Bank BNI atas nama terdakwa sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu bukti pengiriman (slip) dikirim korban melalui chat messenger ke M. Ali Umar Bin Umar lalu M. Ali Umar Bin Umar mengirimkan (slip) tersebut ke terdakwa melalui whatsapp (wa);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, sekira pukul 07.11 wib M. Ali Umar Bin Umar mengirim chat melalui messenger ke korban dengan kata-kata "FIKAR" lalu korban tidak membalas chat M. Ali Umar Bin Umar, sekira pukul 07.33 wib M. Ali Umar Bin Umar chat lagi melalui messenger ke korban dengan mengatakan "MASIH BERHUBUNGAN JUGA Y...SAMA



ISTRI SAYA, KAPAN SAYA BISA KE RUMAH” tetap juga korban tidak membalas chat M. Ali Umar Bin Umar, sekira pukul 08.07 wib M. Ali Umar Bin Umar chat kembali melalui messenger “SAYA GAK HABIS PIKIR YA” tidak juga di balas chat M. Ali Umar Bin Umar oleh korban, lalu sekira pukul 10.28 wib korban menelpon M. Ali Umar Bin Umar melalui messenger lalu M. Ali Umar Bin Umar mengatakan “KAMU TRANSFER UANG LAGI Rp10.000.000,- (SEPULUH JUTA) KALAU TIDAK SAYA AKAN KERUMAH KAMU”;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, sekira pukul 17.15 wib M. Ali Umar Bin Umar chat kembali korban melalui messenger dengan mengatakan “KOK LAMA BENAR” sekira pukul 17.19 wib korban menelpon M. Ali Umar Bin Umar melalui messenger dengan mengatakan “YA PAK SEKARANG SAYA KE ATM” lalu sekira pukul 17.19 wib korban mengirimkan bukti pengiriman (slip) ke chat messenger M. Ali Umar Bin Umar dengan bukti transfer sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang korban kirim ke nomor rekening terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 05 Juni 2020, M. Ali Umar Bin Umar meminta uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada korban dengan cara menelpon ianya yang mana M. Ali Umar Bin Umar mengatakan “KIRIM UANG RP15.000.000” lalu korban menjawab “SIAP PAK, SIAP PAK, KALAU SUDAH INI KITA SELESAI YA PAK” lalu M. Ali Umar Bin Umar menjawab “YA PAK” dan M. Ali Umar Bin Umar langsung menutup telpon;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, M. Ali Umar Bin Umar meminta uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada korban dengan cara menelpon ianya yang mana M. Ali Umar Bin Umar mengatakan “KAMU KIRIM LAGI UANG RP10.000.000” lalu korban menanyakan kepada “KALAU SUDAH SAYA KIRIM KITA SELESAI YA PAK” dan M. Ali Umar Bin Umar langsung menutup telpon;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, M. Ali Umar Bin Umar meminta uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada korban dengan cara menelpon ianya yang mana M. Ali Umar Bin Umar mengatakan “KAMU KIRIM LAGI UANG RP10.000.000” kemudian korban menanyakan kepada M. Ali Umar Bin Umar “KAN MASALAH INI KITA SUDAH SELESAI PAK” lalu M. Ali Umar Bin Umar menjawab “MASALAH INI SUDAH BESAR, KELUARGA SAYA SUDAH RIBUT” lalu korban kembali menjawab “ IYA PAK INI SAYA KIRIM PAK, INI SELESAI KITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK YA" namun M. Ali Umar Bin Umar tidak menjawab lagi dan M. Ali Umar Bin Umar langsung menutup telpon;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 08.46 Wib M. Ali Umar Bin Umar ada menghubungi korban melalui pesan Whastapp dan menuliskan bahwa istri M. Ali Umar Bin Umar sudah minggat dari rumah dan M. Ali Umar Bin Umar telah menceraikan istri M. Ali Umar Bin Umar serta M. Ali Umar Bin Umar meminta uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut sebagai bentuk ganti rugi terakhir serta sebagai biaya M. Ali Umar Bin Umar untuk menikah lagi dan korban meminta waktu selama dua hari untuk mengirimkan uang tersebut;
- Bahwa Pada pukul 16.58 Wib M. Ali Umar Bin Umar menerima pesan malului whatsapp dari korban berisikan foto slip pengiriman uang (bukti transfer) dari ATM bank BRI uang sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari korban, lalu M. Ali Umar Bin Umar membalas pesan tersebut untuk sisa uangnya M. Ali Umar Bin Umar ambil besok;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 M. Ali Umar Bin Umar menerima pesan melalui whatsapp dari korban yang berisikan foto slip pengiriman uang (bukti transfer) dari ATM bank BRI sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan sisa uang yang M. Ali Umar Bin Umar minta kepada korban pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2020;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 juni 2020 M. Ali Umar Bin Umar menghubungi korban, setelah pesan M. Ali Umar Bin Umar dibalas oleh korban selanjutnya M. Ali Umar Bin Umar memberitahukan kepada korban bahwa anak-anak M. Ali Umar Bin Umar meminta uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupeiah) dan harus dikirimkan sekarang juga namun korban meminta waktu kepada M. Ali Umar Bin Umar dikarenakan pada saat itu korban tidak ada uang dan sedang mencari pinjaman. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 juni 2020 pada pukul 11.48 M. Ali Umar Bin Umar menerima pesan melalui whatsapp dari korban yang berisikan foto slip pengiriman uang (bukti transfer) dari ATM bank BRI sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana pada foto slip tersebut pengiriman dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 M. Ali Umar Bin Umar menghubungi korban melalui pesan whatsapp dan meminta uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan rumah yang M. Ali Umar Bin Umar tempati sudah menjadi milik mantan istri M. Ali Umar Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar serta M. Ali Umar Bin Umar mengancam korban akan memberitahukan masalah ini kepada warga Baypass kemudian korban meminta waktu kepada M. Ali Umar Bin Umar sampai tanggal 05 Juli 2020 untuk mengirimkan uang tersebut. Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 M. Ali Umar Bin Umar kembali menghubungi korban via pesan whatsapp dan menanyakan kapan dibayar uang yang M. Ali Umar Bin Umar minta serta M. Ali Umar Bin Umar meminta tambahan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lagi. Pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 M. Ali Umar Bin Umar kembali lagi menghubungi korban via pesan whatsapp dan menanyakan kapan dibayar uang yang M. Ali Umar Bin Umar minta serta menambahkan lagi sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga total uang yang M. Ali Umar Bin Umar minta sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) namun korban meminta waktu sampai hari Jumat lalu M. Ali Umar Bin Umar meminta agar dikirimkan setengah dahulu, tidak berselang lama korban mengirimkan foto slip pengiriman uang dari BANK BNI sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah itu M. Ali Umar Bin Umar mengirimkan pesan lagi kepada korban untuk mengirimkan sisa uang pada hari ini juga selanjutnya korban kembali mengirim foto slip pengiriman uang dari BANK BNI sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 M. Ali Umar Bin Umar mengirimkan pesan whatsapp kepada korban dengan memberitahukan anak M. Ali Umar Bin Umar meminta uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian korban mengirimkan foto slip pengiriman uang (bukti transfer) dari ATM Bank BRI sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) selanjutnya M. Ali Umar Bin Umar kembali meminta uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut diminta oleh anak M. Ali Umar Bin Umar yang dua orang lagi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 M. Ali Umar Bin Umar kembali menanyakan kepada korban dengan cara mengirimkan pesan whatsapp yang mana pada pesan tersebut M. Ali Umar Bin Umar menuliskan bahwa ini sudah tanggal 3 dengan maksud agar korban memberikan uang M. Ali Umar Bin Umar minta sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 01 Juli 2020, lalu korban mengirimkan foto slip pengiriman uang (bukti transfer) dari ATM bank BRI sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada M. Ali Umar Bin Umar, setelah itu M. Ali Umar Bin Umar kembali mengirimkan pesan yang berisikan bahwa anak-anak M. Ali Umar



Bin Umar tidak mau uang tersebut dan meminta untuk ditambahkan lagi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 M. Ali Umar Bin Umar menghubungi korban dengan maksud menanyakan kapan uang yang M. Ali Umar Bin Umar minta diberikan, kemudian korban membalas uang tersebut akan dikirimkan pada siang hari. Sekira pukul 13.21 Wib M. Ali Umar Bin Umar menerima pesan dari korban yang berisikan foto slip pengiriman uang (bukti transfer) dari ATM bank BRI sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa uang hasil kejahatan yang berhasil didapat dan dikumpulkan sejumlah Rp 130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang masuk ke rekening terdakwa telah dikirim terdakwa kepada orang-orang yang diminta oleh M. Ali Umar Bin Umar sejumlah Rp 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan berbagai nomor rekening dan jumlah yang bervariasi dan sisanya sejumlah Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa direkening terdakwa serta terdakwa ada memakai uang tersebut untuk keperluan terdakwa sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan atas jasa rekening yang dipinjamkan oleh terdakwa;
- Bahwa M. Ali Umar Bin Umar mengaku sebagai suami dari Nur Lisa yang merupakan anggota POLRI untuk menakut-nakuti korban dan korban percaya M. Ali Umar Bin Umar adalah suami dari Nur Lisa sedangkan sebenarnya M. Ali Umar Bin Umar bukanlah suami dari Nur Lisa yang merupakan anggota POLRI sehingga korban Zulfikar Bin Mahjuddin dirugikan sejumlah Rp 130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 B Jo. Pasal 29 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 56 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sabang, No. Reg. Perkara : PDM-01/SABANG/Eku/01/2021 tanggal 23 Februari 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF MAULANA BIN SURYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa kedua melanggar Pasal 45 B Jo. Pasal 29 Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 56 ayat KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIEF MAULANA BIN SURYAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap dalam berada tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Tipe 8 Plus Warna Gold berikut 1 (satu) buah Kartu AS Telkomsel dengan Nomor : 082310071154;
- 1 (satu) Buah Kotak Iphone Warna Gold lengkap dengan Bon/faktur Pembelian yang dikeluarkan oleh Toko Uj.Cellular Banda Aceh;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank : BNI (PLATINUM DEBIT) dengan Nomor Kartu : 5198 9314 8001 6424 Atas Nama ARIEF MAULANA;
- 1 (satu) Buah Tabungan Bank BNI : TAPLUS Cabang Sigli dengan Nomor Rekening : 0731568675 Atas Nama ARIEF MAULANA;

Dikembalikan kepada terdakwa Arief Maulana Bin Suryat.

- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat muda;

Dikembalikan kepada M. Ali Umar Als. Ali Bin Umar

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Tipe A5 (Oppo Defig Ned For A-Series) Warna Hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk : Alexander Christie, warna hitam berikut 1 (satu) buah kotak jam tangan Alexandre Christie;
- 1 (satu) buah cincin emas 2 x lilit 4 segi padu $\pm 99,5$ %, berikut 1 (satu) lembar faktur pembelian emas yang dikeluarkan oleh toko emas berkat jasa sejahtera tanggal 24 Juni 2020;
- 1 (satu) buah cincin emas 3 x lilit bulat $\pm 99,5$ %, berikut 1 (satu) lembar faktur pembelian emas yang dikeluarkan oleh tokoemas berkat jasa sejahtera tanggal 23 Juni 2020;
- 1 (satu) buah rantai tangan emas plat 2 x S ukir $\frac{1}{2}$ pulis $\pm 99,5$ % (4 $\frac{1}{2}$ mayam) berikut 1 (satu) lembar faktur pembelian emas yang dikeluarkan oleh toko emas berkat jasa sejahtera tanggal 30 Juni 2020;
- 1 (satu) buah cincin emas 2 x lilit 99.5 % (8 gram 300 mili) berikut 1



(satu) lembar faktur pembelian emas yang dikeluarkan oleh toko emas berkat jasa sejahtera tanggal 21 Juni 2020;

- Uang tunai sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan mengabaikan nominal dan nomor seri;
- Uang tunai sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan mengabaikan nominal dan nomor seri;
- Uang tunai sebesar Rp22.795.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan mengabaikan nominal dan nomor seri;
- 1 (satu) Unit Drone Merek None Tipe Drone 2/2.4 GHZ EDITION E68 Warna Silver Hitam berikut 1 (satu) Unit Remote Control Warna Hitam dan 1 (satu) buah kotak Drone Warna Hitam;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Merek Fashion Warna Biru;

Dikembalikan kepada Korban Zulfikar Bin Mahjudin.

- 3 (tiga) Lembar Screenshot percakapan melalui pesan Facebook/Messenger;
- 6 (enam) Lembar Screenshot percakapan melalui pesan Whatsapp;
- 8 (delapan) Lembar Bukti Transfer melalui Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank : BRI ke Bank : BNI dengan Nomor Rekening : 0731568675 Atas Nama ARIEF MAULANA;
- 3 (tiga) Lembar Bukti Setoran Tunai melalui Bank : BNI Kantor Capem Sabang ke Bank : BNI dengan Nomor Rekening : 0731568675 Atas Nama ARIEF MAULANA;
- 2 (dua) Lembar Prin Out Rekening Koran Bank : BRI SYARIAH dengan Nomor Rekening : 1051051625 Atas Nama ZULFIKAR;
- 14 (empat belas) Lembar Prin Out Rekening Koran Dengan Nomor Rekening : 0731568675 Bank : BNI TAPLUS Cabang Sigli Atas Nama ARIEF MAULANA;
- 17 (tujuh belas) Lembar Prin Out Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 5170719965 Bank : BNI Syariah Cabang Sigli Atas Nama ARIEF MAULANA;
- 1 (satu) Lembar Screenshot percakapan melalui pesan Facebook/Messenger;
- 22 (dua puluh dua) Lembar Screenshot percakapan melalui Pesan Whatsapp;
- 2 (dua) lembar prin out rekening koran Bank : BNI dengan nomor rekening : 600700221 atas nama DWI TARIA BUNYAMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 (tiga puluh dua) lembar Screenshot percakapan melalui pesan Facebook/Messenger;
- 2 (dua) lembar prin out rekening koran Bank : BRI KONVENSIONAL dengan nomor rekening : 004201021539509 atas nama MAHYUNI;
- 2 (dua) lembar prin out rekening koran Bank : BRI SYARIAH dengan nomor rekening : 1052544323 atas nama MAHYUNI;
- 4 (empat) lembar prin out rekening koran Bank BRI Capem Sabang dengan nomor rekening : 364701000892525 atas nama ANISA;
- 12 (dua belas) lembar prin out rekening koran Bank : BNI dengan nomor rekening : 578813112 atas nama YOSHIFA DAYANTI;
- 1 (satu) lembar photo copy buku Bank : BNI dengan nomor rekening : 578813112 atas nama YOSHIFA DAYANTI;
- 1 (satu) lembar prin out rekening koran Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 0911352936 atas nama MUHAMMAD FARIZAL;
- 2 (dua) lembar prin out rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening : 0834432647 atas nama : LIVIA MAULIANI;
- 1 (satu) lembar prin out rekening koran Bank : BRI SYARIAH dengan nomor rekening : 1049065457 atas nama LISA RAHMI;
- 2 (dua) lembar prin out rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening : 397101007094533 atas nama CINCIN TANDANIA;
- 1 (satu) lembar prin out rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening : 0909638215 atas nama MUSLEM;
- 3 (tiga) lembar print out rekening koran account number : 158-00-9999000-4 atas nama LIZANA ALFIRA pada Bank : MANDIRI cabang kota langsa periode 1 juni 2020 s/d 30 juni 2020 (halaman 10,11 dan 14);
- 1 (satu) lembar prin out rekening koran Bank : BNI dengan nomor rekening : 0347990832 atas nama NONCI SOLE;
- 1 (satu) Buah Akun Facebook/Messenger atas nama Bur Khan (dengan nama lain Lisa) dengan Url <https://www.facebook.com/bur.khan.7165> yang terhubung melalui Email aeliramadhan01@gmail.com dengan nomor Hand Phone 082283131958, yang di Extract ke dalam bentuk CD;
- 1 (satu) Lembar Prin Out Rekening Koran BANK BRI KONVENSIONAL dengan Nomor Rekening : 063101012189504, Atas Nama : MUHAMMAD;
- 1 (satu) Lembar Prin Out Rekening Koran BANK BRI KONVENSIONAL

Halaman 18 dari 28 Putusan NOMOR 131/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening : 364701020529534, Atas Nama :
ZUHAIRAH;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank : BNI (TAPLUS MUDA) berwarna Biru atas nama YOSHIFA DAYANTI;
- 1 (satu) Unit Hand phone merk OPPO F7 smart phone 4/64 berikut 1 (satu) buah kotak Hand phone oppo F7, 25 MP;
- 1 (satu) buah Kartu Simpati Telkomsel dengan Nomor : 081360124310.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sab tanggal 9 Maret 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF MAULANA Bin SURYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Membantu Melakukan Mentransmisikan Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Pengancaman” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari dengan putusan Hakim, diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana.
4. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Tipe 8 Plus Warna Gold berikut 1 (satu) buah Kartu AS Telkomsel dengan Nomor : 082310071154;
 - 1 (satu) Buah Kotak Iphone Warna Gold lengkap dengan Bon/faktur Pembelian yang dikeluarkan oleh Toko Uj.Cellular Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank : BNI (PLATINUM DEBIT) dengan Nomor Kartu : 5198 9314 8001 6424 Atas Nama ARIEF MAULANA;
- 1 (satu) Buah Tabungan Bank BNI : TAPLUS Cabang Sigli dengan Nomor Rekening : 0731568675 Atas Nama ARIEF MAULANA;

Dikembalikan kepada terdakwa Arief Maulana Bin Suryat;

- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat muda;

Dikembalikan kepada M. Ali Umar Als. Ali Bin Umar;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Tipe A5 (Oppo Defig Ned For A-Series) Warna Hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk : Alexander Christie, warna hitam berikut 1 (satu) buah kotak jam tangan Alexandre Christie;
- 1 (satu) buah cincin emas 2 x lilit 4 segi padu $\pm 99,5$ %, berikut 1 (satu) lembar faktur pembelian emas yang dikeluarkan oleh toko emas berkat jasa sejahtera tanggal 24 Juni 2020;
- 1 (satu) buah cincin emas 3 x lilit bulat $\pm 99,5$ %, berikut 1 (satu) lembar faktur pembelian emas yang dikeluarkan oleh tokoemas berkat jasa sejahtera tanggal 23 Juni 2020;
- 1 (satu) buah rantai tangan emas plat 2 x S ukir $\frac{1}{2}$ pulis $\pm 99,5$ % (4 $\frac{1}{2}$ mayam) berikut 1 (satu) lembar faktur pembelian emas yang dikeluarkan oleh toko emas berkat jasa sejahtera tanggal 30 Juni 2020;
- 1 (satu) buah cincin emas 2 x lilit 99.5 % (8 gram 300 mili) berikut 1 (satu) lembar faktur pembelian emas yang dikeluarkan oleh toko emas berkat jasa sejahtera tanggal 21 Juni 2020;
- Uang tunai sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan mengabaikan nominal dan nomor seri;
- Uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan mengabaikan nominal dan nomor seri;
- Uang tunai sebesar Rp22.795.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan mengabaikan nominal dan nomor seri;
- 1 (satu) Unit Drone Merek None Tipe Drone 2/2.4 GHZ EDITION E68 Warna Silver Hitam berikut 1 (satu) Unit Remote Control Warna Hitam dan 1 (satu) buah kotak Drone Warna Hitam;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Merek Fashion Warna Biru;

Dikembalikan kepada Korban Zulfikar Bin Mahjudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Screenshot percakapan melalui pesan Facebook/Messengger;
- 6 (enam) Lembar Screenshot percakapan melalui pesan Whatsapp;
- 8 (delapan) Lembar Bukti Transfer melalui Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank : BRI ke Bank : BNI dengan Nomor Rekening 0731568675 Atas Nama ARIEF MAULANA;
- 3 (tiga) Lembar Bukti Setoran Tunai melalui Bank : BNI Kantor Capem Sabang ke Bank : BNI dengan Nomor Rekening : 0731568675 Atas Nama ARIEF MAULANA;
- 2 (dua) Lembar Prin Out Rekening Koran Bank : BRI SYARIAH dengan Nomor Rekening : 1051051625 Atas Nama ZULFIKAR;
- 14 (empat belas) Lembar Prin Out Rekening Koran Dengan Nomor Rekening : 0731568675 Bank : BNI TAPLUS Cabang Sigli Atas Nama ARIEF MAULANA;
- 17 (tujuh belas) Lembar Prin Out Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 5170719965 Bank : BNI Syariah Cabang Sigli Atas Nama ARIEF MAULANA;
- 1 (satu) Lembar Screenshot percakapan melalui pesan Facebook/Messengger;
- 22 (dua puluh dua) Lembar Screenshot percakapan melalui Pesan Whatsapp;
- 2 (dua) lembar prin out rekening koran Bank : BNI dengan nomor rekening : 600700221 atas nama DWI TARIA BUNYAMIN;
- 32 (tiga puluh dua) lembar Screenshot percakapan melalui pesan Facebook/Messengger;
- 2 (dua) lembar prin out rekening koran Bank : BRI KONVENSIONAL dengan nomor rekening : 004201021539509 atas nama MAHYUNI;
- 2 (dua) lembar prin out rekening koran Bank : BRI SYARIAH dengan nomor rekening : 1052544323 atas nama MAHYUNI;
- 4 (empat) lembar prin out rekening koran Bank BRI Capem Sabang dengan nomor rekening : 364701000892525 atas nama ANISA;
- 12 (dua belas) lembar prin out rekening koran Bank : BNI dengan nomor rekening : 578813112 atas nama YOSHIFA DAYANTI;
- 1 (satu) lembar photo copy buku Bank : BNI dengan nomor rekening :: 578813112 atas nama YOSHIFA DAYANTI;
- 1 (satu) lembar prin out rekening koran Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 0911352936 atas nama MUHAMMAD FARIZAL;

Halaman 21 dari 28 Putusan NOMOR 131/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar prin out rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening : 0834432647 atas nama : LIVIA MAULIANI;
- 1 (satu) lembar prin out rekening koran Bank : BRI SYARIAH dengan nomor rekening : 1049065457 atas nama LISA RAHMI;
- 2 (dua) lembar prin out rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening : 397101007094533 atas nama CINCIN TANDANIA;
- 1 (satu) lembar prin out rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening : 0909638215 atas nama MUSLEM;
- 3 (tiga) lembar print out rekening koran account number : 158-00-9999000-4 atas nama LIZANA ALFIRA pada Bank : MANDIRI cabang kota langsa periode 1 juni 2020 s/d 30 juni 2020 (halaman 10,11 dan 14);
- 1 (satu) lembar prin out rekening koran Bank : BNI dengan nomor rekening : 0347990832 atas nama NONCI SOLE;
- 1 (satu) Buah Akun Facebook/Messenger atas nama Bur Khan (dengan nama lain Lisa) dengan Url <https://www.facebook.com/bur.khan.7165> yang terhubung melalui Email aeliramadhan01@gmail.com dengan nomor Hand Phone 082283131958, yang di Extract ke dalam bentuk CD;
- 1 (satu) Lembar Prin Out Rekening Koran BANK BRI KONVENSIONAL dengan Nomor Rekening : 063101012189504, Atas Nama : MUHAMMAD;
- 1 (satu) Lembar Prin Out Rekening Koran BANK BRI KONVENSIONAL dengan Nomor Rekening : 364701020529534, Atas Nama : ZUHAIRAH;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank : BNI (TAPLUS MUDA) berwarna Biru atas nama YOSHIFA DAYANTI;
- 1 (satu) Unit Hand phone merk OPPO F7 smart phone 4/64 berikut 1 (satu) buah kotak Hand phone oppo F7, 25 MP;
- 1 (satu) buah Kartu Simpati Telkomsel dengan Nomor : 081360124310.

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:



1. Akta permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 1/Akta.Pid./2021/PN Sab, yang dibuat oleh M. DEHAN, SPd. Panitera Pengadilan Negeri Sabang bahwa pada tanggal 12 Maret 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sab, tanggal 9 Maret 2021 tersebut;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sab, yang dibuat oleh : YAUMIL YULIAKHIR, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Sigli tersebut berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Sabang tanggal 15 Maret 2021, bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 17 Maret 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 18 Maret 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sab, yang dibuat oleh : M. DEHAN, SPd, Panitera Pengadilan Negeri Sabang serta salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sab, tanggal 25 Maret 2021, yang dibuat oleh YAUMIL YULIAKHIR, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Sigli tersebut, berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Sabang tanggal 18 Maret 2021;
4. Kontra memori banding tanggal 13 April 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 13 April 2021 sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sab, yang dibuat oleh : M. DEHAN, SPd, Panitera Pengadilan Negeri Sabang serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sab, tanggal 14 April 2021, yang dibuat oleh M. DEHAN, SPd, Jurusita Pengadilan Negeri Sabang;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sab, tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat oleh M. DEHAN Jurusita pada Pengadilan Negeri Sabang yang disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang dan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Inzage Banding Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sab, tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat oleh YAUMIL YULIAKHIR, Jurusita pada Pengadilan Negeri Sigli atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Sigli tersebut berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Sabang tanggal 15 Maret 2021, yang disampaikan kepada Terdakwa, yang masing-masing untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Maret 2021, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang tersebut dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa ARIEF MAULANA BIN SURYAT terlampau ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan juga tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa serta tidak membuat efek jera pelakunya.
2. Bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dari keterangan Saksi-saksi, Surat Petunjuk, dan barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa ARIEFMAULANA BIN SURYAT pada tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 202 bertempat di Bank BNI dan Bank BRI cabang Sabang di Kota Sabang telah membantu terpidana M. Ali Umar Als. Ali Bin Umar menerima uang transfer dari pemerasan yang dilakukan dengan terpidana M. Ali Umar Als. Ali Bin Umar dengan cara meminjamkan rekening terdakwa di Bank BNI nomor rekening : 0731568675, Bank BNI atas nama ARIEF MAULANA. Uang yang masuk ke rekening terdakwa disimpan dan ditransfer ke rekening lain sesuai dengan arahan dan perintah dari terpidana M. Ali Umar Als. Ali Bin Umar dengan jumlah total uang yang masuk sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang dari penyimpanan



tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta pada saat penangkapan direkening terdakwa masih tersimpan uang sejumlah Rp. 22.795.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). sehingga perbuatan terdakwa tersebut akan berdampak tidak baik bagi terdakwa maupun orang lain karena telah membantu orang lain untuk menyimpan uang hasil kejahatan dan juga akan menimbulkan akibat keresahan bagi warga masyarakat di Sabang.

3. Bahwa atas hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim, kami Penuntut Umum merasa sangat keberatan karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa sangatlah ringan jika dibandingkan dengan berat dan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, apa lagi akibat atau dampak yang ditimbulkan sangat merugikan para korban dan meresahkan masyarakat sehingga menurut kami putusan tersebut kami nilai tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan sangatlah tidak sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan tingkat kejahatannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman" melanggar Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 56 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIEF MAULANA BIN SURYAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun serta dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 23 Februari 2021.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 13 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tentang tuduhan JPU pada angka 1 sampai 3 di halaman 3 sangat tidak beralasan hukum karena pada awalnya diketahui secara detil oleh kepolisian Terdakwa adalah korban penipuan dari Terdakwa M. Ali Umar (dalam perkara terpisah). Selanjutnya berdasarkan petunjuk JPU, Terdakwa baru ditetapkan sebagai Tersangka, namun Fakta yang terungkap didepan



persidangan bahwa saksi mahkota M. Ali Umar menerangkan jika Terdakwa adalah Korban Penipuan dari M. Ali Umar, dimana sejak dari kepolisian hingga di depan persidangan M. Ali Umar meminta maaf kepada Terdakwa karena telah memanfaatkan, menipu, dan membohongi Terdakwa karena terdakwa orang baik;

2. Bahwa M. Ali Umar di depan persidangan juga menerangkan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan. M. Ali Umar ada menyuruh terdakwa memakai uang tersebut namun terdakwa tidak mau memakai uang tersebut karena ada uang sendiri, terbukti setelah uang yang bercampur tersebut dipisahkan antara uang M. Ali Umar dengan Uang Terdakwa oleh Penyidik, lalu Penyidik mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 1.205.000. kalau memang terdakwa mendapat uang Rp. 500.000 dari penyimpanan tersebut mana mungkin penyidik mengembalikan uang milik terdakwa 1.205.000;
3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sebagai korban tidak sepatutnya dijadikan sebagai Terdakwa dan diputuskan bersalah, dengan demikian jika merujuk pada surat edaran MA No. 1 tahun 2000 tentang pembedaan agar setimpal dengan berat dan tingkat kejahatannya, maka seharusnya Terdakwa sebagai korban diputus bebas;
4. Bahwa setelah terdakwa mengetahui uang M. Ali Umar tersebut berasal dari hasil kejahatan, terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada pihak kepolisian. Lalu jikapun terdakwa ikut membantu melakukan kejahatan mana mungkin terdakwa membantu penyidik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Ali Umar;

Demikianlah Kontra Memori Banding ini kami sampaikan dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, atas berkenanya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 9 Maret 2021 Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sab, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, juga memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Mentransmisikan Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Pengancaman" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, telah dipertimbangkan



dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat serta telah pula setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan Penuntut Umum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah tentang kesalahan Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan, karena keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 9 Maret 2021 Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sab, yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 56 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sabang, tanggal 9 Maret 2021 Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sab, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000;- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh kami: MOCH. ZAENAL ARIFIN, S.H., selaku Ketua Majelis, INDRA CAHYA, S.H., M.H. dan SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta SYAMSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. INDRA CAHYA, S.H., M.H.

MOCH. ZAENAL ARIFIN, S.H.

2. SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SYAMSYAH, S.H.